



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deddy Masambe
2. Tempat lahir : Blongko
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blongko Jaga IX Kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (Berijazah)

Terdakwa Deddy Masambe ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 59/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY MASAMBE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa **DEDDY MASAMBE** tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DEDDY MASAMBE, pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Desa Blongko kec. Sinonsayang Kab. Minahasa Selatan tepatnya di jalan lorong Desa Blongko Jaga V atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat itu saksi korban KEVIN ONKY BAWENTI bersama teman saksi korban yaitu lelaki OLAN MALIGOGE sedang bercerita sambil bertanya kepada lelaki OLAN MALIGOGE *kiapa ngana OLAN sementara ibadah ada bakuku?* (kenapa kamu OLAN sementara ibadah berteriak?) dan lelaki OLAN MALIGOGE menjawab *bukan kita yang bakuku* (bukan saya yang berteriak) kemudian tiba-tiba terdakwa DEDDY MASAMBE yang berada di samping sebelah kiri saksi korban langsung mendekat kemudian mengatakan kepada saksi korban "**KIAPA NGANA MARAH??**" (KENAPA KAMU MARAH??) dan terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri yang mengenai di bagian mulut/bibir sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh mengeluarkan darah di



bagian mulut/bibir.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka, sebagaimana dilakukan pemeriksaan pada tanggal 04 Juni 2023 dan diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 39/04/RSUD-MS/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riny Beathsy Tumulun pada UPTD RSUD Amurang dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka di bibir bawah bagian kanan, bengkak (+)

Kesimpulan :

Terdapat luka di bibir bawah bagian kanan akibat dipukul dengan benda tumpul. Bengkak (+), luka berwarna merah kebiruan (+)

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Onky Bawenty di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemukulan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa adapun kronologi kejadian pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Saksi bersama teman Saksi yang bernama Olan Maligoge sedang bercengkrama, lalu Saksi bertanya kepada Olan Maligoge "Kenapa ngana samantara ibadah pas hari rabu ada bakuku?" (Kenapa Anda saat ibadah di hari Rabu berteriak?), lalu Terdakwa marah dan bertanya dengan lantang "Kiapa ngana marah?" kemudian memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri sehingga kena di bagian bibir sehingga Saksi terjatuh ke lantai;
 - Bahwa pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi berhenti karena banyak orang yang menghadang Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Saksi tidak melihat ada minuman keras di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada malam itu karena ada acara musik dan kondisi penerangan saat itu tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang namun ada yang melihat kejadian tersebut yakni Saksi Stince Lohongsili dan Saksi Valentino Benjamin Karamoy;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah untuk meminta maaf dan Saksi tidak menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan kompensasi atau uang pengobatan kepada Saksi;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi mendapat luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah, serta Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu karena Sakit;
 - Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman keras saat itu waktu di tempat kejadian;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Stince Lohongsili di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan seluruh keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Kevin Onky Bawenty;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, dan malam itu Saksi pergi untuk memanggil anak Saksi yang sedang berada di tempat kejadian kemudian ketika Saksi lewat dengan menggunakan sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Kevin Onky Bawenty sedang adu mulut, kemudian Saksi turun dari motor dan pergi ke arah Terdakwa dan Saksi Kevin Onky Bawenty lalu bertanya "ada bacirita apa ngoni?" (kalian sedang membahas apa?), saat Saksi sedang bercerita, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung memukul Saksi Kevin Onky Bawenty dari arah samping sehingga korban terjatuh ke lantai kemudian datang orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahan Terdakwa dan kejadian tersebut pun selesai, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Saksi Kevin Onky Bawenty tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Kevin Onky Bawenty dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal lalu kena di bagian bibir korban hingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Valentino Benjamin Karamoy di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemukulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Kevin Onky Bawenty;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, saat itu Saksi berada di empat kejadian karena ada acara musik lalu melihat Saksi Kevin Onky Bawenty dan Terdakwa sedang adu mulut namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah memukul Saksi Kevin Onky Bawenty sehingga Saksi Kevin Onky Bawenty terjatuh ke lantai dan setelah itu banyak orang yang meleraikan sehingga kejadian pemukulan tersebut selesai;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal dan mengenai bagian bibir korban dan Saksi melihat luka pada bibir korban dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan tersebut adalah Saksi Kevin Onky Bawenty;
 - Bahwa Saksi memukul Saksi Kevin Onky Bawenty sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal lalu kena di bagian bibir korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Kevin Onky Bawenty karena Terdakwa emosi terhadap korban yang bertanya tentang masalah berteriak di ibadah secara terus menerus kepada Orlando Maeligoge alias Oland;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dibawah pengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut karena sudah banyak orang yang menahan Terdakwa dan setelahnya Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut Terdakwa ditelpon oleh keluarga Terdakwa untuk segera pulang menyerahkan diri ke kepolisian karena ada masalah pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Korban;
 - Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Orlando Maligoge;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2006 karena dengan menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan luka pada tangan korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak dimana anak bungsu berusia 4 (empat) tahun dan yang paling tua berusia 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa yang merawat anak-anak Terdakwa adalah ibu Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Kevin Onky Bawenty pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari Saksi bersama teman Saksi Kevin Onky Bawenty yang bernama Olan Maligoge sedang bercengkrama, lalu Saksi Kevin Onky Bawenty bertanya kepada Olan Maligoge "Kenapa ngana samantara ibadah pas hari rabu ada bakuku?" (Kenapa Anda saat ibadah di hari Rabu berteriak?);
- Bahwa pertanyaan Saksi Kevin Onky Bawenty kemudian membuat Terdakwa kesal dan marah karena Saksi Kevin Onky Bawenty bertanya kepada Olan Maligoge yang merupakan saudara dari Terdakwa, kemudian Terdakwa datang dan bertanya dengan lantang "Kiapa ngana marah?" (kenapa Anda marah?) kemudian memukul Saksi Kevin Onky Bawenty sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri terkepal dan mengenai bagian bibir dan Saksi Kevin Onky Bawenty lalu terjatuh ke lantai;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Kevin Onky Bawenty mendapat luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah, serta Saksi Kevin Onky Bawenty tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu karena Sakit;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 39/04/RSUD-MS/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Riny Beathsy Tumalun, pemeriksaan kepada Kevin Onky Bawenti dengan kesimpulan terdapat luka dibibir bawah bagian kanan akibat dipukul dengan benda tumpul, bengkok (+), luka berwarna merah kebiruan (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Deddy Masambe:

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Deddy Masambe, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Saksi Kevin Onky Bawenty, Saksi Stince Lohongsili dan Saksi Valentino Benjamin Karamoy, mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, rasa luka atau rasa terdapat perubahan dalam bentuk manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang dimana

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, selanjutnya perbuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan dan alat bukti lainnya yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Kevin Onky Bawenty pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 01.00 WITA di Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Meneimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari Saksi bersama teman Saksi Kevin Onky Bawenty yang bernama Olan Maligoge sedang bercengkrama, lalu Saksi Kevin Onky Bawenty bertanya kepada Olan Maligoge "Kenapa ngana samantara ibadah pas hari rabu ada bakuku?" (Kenapa Anda saat ibadah di hari Rabu berteriak?) dan pertanyaan Saksi Kevin Onky Bawenty kemudian membuat Terdakwa kesal dan marah karena Saksi Kevin Onky Bawenty bertanya kepada Olan Maligoge yang merupakan saudara dari Terdakwa, kemudian Terdakwa datang dan bertanya dengan lantang "Kiapa ngana marah?" (kenapa Anda marah?) kemudian Terdakwa memukul Saksi Kevin Onky Bawenty sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri terkepal dan mengenai bagian bibir dan Saksi Kevin Onky Bawenty lalu terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Kevin Onky Bawenty mendapat luka di bagian bibir dan mengeluarkan darah, serta Saksi Kevin Onky Bawenty tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu karena Sakit dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 39/04/RSUD-MS/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Riny Beathsy Tumulun, pemeriksaan kepada Kevin Onky Bawenti dengan kesimpulan terdapat luka dibibir bawah bagian kanan akibat dipukul dengan benda tumpul, bengkok (+), luka berwarna merah kebiruan (+);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Kevin Onky Bawenty hingga Saksi Kevin Onky Bawenty mengalami luka-luka dibagian bibir hingga berdarah, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan dan terhadap penahanan Terdakwa tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kevin Onky Bawenty mengalami luka-luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Deddy Masambe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagai mana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gebriella J. Pondaag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Samuel Karya Mali Pirade, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Gebriella J. Pondaag, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)